

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI PENYELENGGARA

Shafa Julian Putri¹ Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
shafa.20182@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstract

The development of information technology has led to the emergence of online arisan practices conducted through electronic media. In practice, defaults committed by online arisan organizers frequently occur and cause losses to participants. In addition, online arisan agreements are generally made orally through electronic media, resulting in legal issues concerning the validity of the agreement and the legal protection for online arisan participants. This study aims to analyze the validity of oral online arisan agreements conducted through electronic media and the legal protection available for participants who suffer losses due to the organizer's default. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed prescriptively. The results of the study indicate that oral online arisan agreements remain valid and binding upon the parties as long as they fulfill the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code.

Electronic evidence such as social media conversations and proof of bank transfers may be used as valid evidence under the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for online arisan participants may be provided through both preventive and repressive measures. Furthermore, online arisan organizers may be categorized as business actors under the Consumer Protection Law, thereby granting online arisan participants the right to legal protection as consumers.

Keywords: *Validity of Agreement, Online Arisan, Default, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Arisan bukan merupakan kegiatan yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini telah lama dikenal dan menjadi salah satu praktik sosial yang

dilakukan secara turun-temurun. Arisan umumnya dilakukan sekelompok orang, yang di mana mereka akan mengumpulkan sejumlah uang atau barang dengan nilai yang sama dalam jangka waktu tertentu tergantung dari kesepakatan para anggotanya. Uang atau barang yang sudah terkumpul selanjutnya akan dibagikan secara bergiliran kepada masing-masing anggota dengan cara diundi ¹.

Pada mulanya, kegiatan arisan dilakukan secara langsung. Para anggota arisan akan bertemu secara tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan arisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pola interaksi sosial masyarakat ikut mengalami perubahan, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan arisan. Arisan yang awalnya dilakukan secara kesepakatan atau konvensional dengan bertemu secara langsung, kini banyak dilakukan secara digital dengan memanfaatkan media sosial seperti *Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, X* atau aplikasi lainnya.

Perubahan interaksi ini memberikan kemudahan dalam hal akses, fleksibilitas, serta jangkauan peserta yang lebih luas. Peserta arisan tidak perlu lagi hadir secara fisik, cukup dengan memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengelola setoran dan menerima giliran. Arisan yang dilakukan dengan cara *online* ini juga tidak mengharuskan adanya pertemuan antara para pesertanya sehingga ada kemungkinan mereka tidak saling mengenal satu sama lain².

Kegiatan arisan tidak terlepas dari adanya perjanjian antara para pihak, dalam hal ini ialah pengelola arisan dan para anggota arisan meskipun kegiatan arisan dilakukan secara *online*. Arisan *online* merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak tertulis atau lisan yang lahir dari adanya kesepakatan antara pengelola arisan dan anggota arisan³.

¹ Oktaviana Winarta and Denny Suwondo, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)," 2022, 171–87.

² Nadzira Arrum Cahyani Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku" 4, No. 3 (2023): 742–49.

³ Dewa Gede Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dalam Sistem Arisan Online Di Indonesia" 3, No. 7 (2025).

Kesepakatan tersebut terjadi ketika anggota arisan bergabung dalam kelompok arisan, yang dengan demikian menunjukkan adanya persetujuan dan kesediaan para pihak untuk mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam arisan tersebut⁴. Hal tersebut sejalan dengan asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa perjanjian telah lahir dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak⁵.

Kegiatan arisan *online* melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya, sehingga terlahirlah hubungan perikatan yang bersifat mengikat. Hal ini selaras dengan pengertian dari perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan arisan *online* pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian antara para pihak, baik itu penyelenggara arisan dengan anggota arisan maupun antar anggota arisan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam arisan *online* juga tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi oleh 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian dalam arisan *online* dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

⁴ Winarta and Suwondo, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)*.”

⁵ Abdul Wahid, Rohadi, and Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

Arisan *online* umumnya dijalankan oleh admin atau pengelola arisan yang bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan setoran, mengatur giliran pencairan, sekaligus yang menjamin kelancaran jalannya arisan.

Pengelola arisan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, karena menawarkan jasa berupa penyelenggaraan kegiatan arisan *online* serta mendapatkan keuntungan dari kegiatannya, yaitu biaya admin yang diberikan oleh anggota arisan⁶. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sebagai pelaku usaha, penyelenggara arisan *online* memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatannya dengan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada para anggota, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kehadiran Arisan *online* dipandang sebagai inovasi yang positif karena kemudahan yang ditawarkan. Namun, dibalik itu semua tidak jarang arisan *online* justru menjadi tempat lahirnya kejahatan baru. Banyak kasus menunjukkan peserta arisan *online* yang mengalami kerugian akibat tindakan dari admin yang curang maupun peserta lainnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

⁶ Cahyani Et Al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku.”

Bentuk wanprestasi dalam arisan *online* dapat berupa keterlambatan dalam pembayaran setoran, tidak melakukan pembayaran sama sekali setelah memperoleh giliran pencairan, maupun tindakan admin yang membawa kabur uang arisan⁷.

Salah satu contoh permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam arisan online terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN. Trt. Yang dimana dalam putusan tersebut terkait dengan admin arisan *online* atau pengelola arisan yang melakukan wanprestasi. Arisan *online* dalam putusan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan media sosial *Facebook* dan *WhatsApp* yang dikelola oleh Tergugat selaku admin arisan *online*.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan kekaburan hukum, yang di mana belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian lisan yang dilakukan secara *online*. Kegiatan arisan *online* umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta arisan, terutama dalam memperoleh perlindungan ketika terjadi wanprestasi.

Berangkat dari penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI PENYELENGGARA”**

Berdasarkan latar belakang diatas, jurnal ini merumuskan dua (2) permasalahan utama yaitu: (1) Bagaimana keabsahan arisan yang dilakukan secara *online*? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh penyelenggara?

⁷ Yola Prestichia et al., “Wanprestasi Pada Perjanjian Pembayaran Uang Dalam Kegiatan Arisan *Online*” 8 (2025).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pertama oleh Putri (Ariyanti 2022) hasil temuan penelitian yang terdahulu, penelitian menyimpulkan bahwa arisan *online* merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dan termasuk transaksi elektronik yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan pokok pembahasan dalam penelitian penulis menitikberatkan pada keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilakukan secara lisan melalui media elektronik serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan yang mengalami wanprestasi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kemudian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang kedua oleh (Nabilla 2023) hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa perjanjian arisan *online* memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun dilakukan melalui media elektronik dan perjanjian tertulis formal. Sedangkan pokok pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada keabsahan perjanjian arisan *online*, tetapi juga mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan yang mengalami wanprestasi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dan yang terakhir perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh (Irawaty Berutu 2024) Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi dalam arisan *online* dapat diselesaikan melalui gugatan perdata karena perjanjian arisan *online* dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan pokok pembahasan dalam penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian arisan *online* serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan yang

mengalami wanprestasi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Adapun tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian arisan yang dilakukan secara *online*, serta mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang mengalami wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud ialah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁸.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Serta metode pendekatan konseptual, penelitian konseptual digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan berlandaskan pada doktrin-doktrin, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022).

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal hukum atau penelitian yang terdahulu. dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan website yang berakitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis preskriptif, yakni dengan menguraikan isu hukum yang diangkat, kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada asas-asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk ditarik kesimpulan mengenai benar atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum positif yang berlaku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Arisan *Online* Secara Lisan

Arisan *online* merupakan bentuk perkembangan dari arisan konvensional karena pengaruh dari perkembangan teknologi. Jika pada umumnya arisan dilaksanakan dengan melakukan pertemuan secara langsung, maka arisan *online* cukup dengan menggunakan media elektronik tanpa perlu bertatap muka. Setiap proses, mulai dari pendaftaran anggota, pembayaran setoran, penentuan giliran

penerima, hingga komunikasi antar peserta maupun dengan penyelenggara dilakukan melalui aplikasi pesan, seperti media sosial, maupun *platform* digital lainnya.

Pada umumnya pelaksanaan arisan berkaitan erat dengan adanya perjanjian. Hubungan hukum tersebut lahir karena adanya kesepakatan antara penyelenggara arisan dengan peserta arisan. Sehingga dapat dikatakan dalam arisan, perjanjian yang terjadi merupakan perjanjian tidak tertulis atau lisan.

Perjanjian Lisan, merupakan perjanjian yang disepakati secara verbal tanpa dituangkan ke dalam dokumen tertulis, kontrak ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen. Meskipun demikian, Perjanjian lisan tetap dikatakan sah sebagai perjanjian karena dalam syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Syarat sah perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu (hal tertentu);
4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang).”

Pada arisan *online*, perjanjian yang termuat di dalamnya pada dasarnya merupakan perjanjian lisan, meskipun proses pembentukan kesepakatannya dilakukan secara *online* melalui pemanfaatan sistem elektronik. Keberadaan perjanjian tersebut dapat dipahami melalui metode penafsiran hukum secara ekstensif, yaitu penafsiran yang memperluas makna suatu ketentuan hukum agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Dengan penafsiran ini, konsep

perjanjian lisan tidak lagi dipahami hanya sebagai kesepakatan yang dilakukan secara tatap muka, tetapi juga mencakup kesepakatan yang disampaikan melalui media elektronik, sepanjang memenuhi unsur-unsur dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Definisi perjanjian *online* termuat dalam angka 17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:
“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Termasuk dalam kategori sistem elektronik ini ialah sosial media seperti *Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, X* dan lain sebagainya yang kerap kali menjadi wadah untuk melaksanakan arisan *online*.

Adapun syarat sah suatu perjanjian *online* atau kontrak elektronik secara spesifik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, yakni:

- “(2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Secara umum, tidak ada perbedaan khusus syarat keabsahan perjanjian *online* dengan perjanjian pada umumnya. Adapun pemenuhan unsur-unsur syarat keabsahan perjanjian dihubungkan dengan arisan *online*, sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Perjanjian arisan *online* yang tergolong ke dalam perjanjian lisan pada prinsipnya berdasarkan pada asas konsensualisme, yakni asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk sejak para pihak mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, sepakat dapat dikatakan pertemuan dua kehendak, dimana kehendak para pihak saling bertemu dan saling mengisi antara apa yang dikehendaki dengan kehendak pihak lain.

Pada arisan *online* kesepakatan tersebut terjadi antara pengelola arisan dengan peserta arisan. Ketika pengelola arisan menawarkan arisan *online* beserta ketentuan-ketentuannya, seperti besaran iuran yang harus dibayarkan setiap periode, tanggal jatuh tempo pembayaran, jumlah dana yang diterima peserta, urutan penerimaan arisan, biaya administrasi, serta denda bagi peserta yang terlambat membayar, kemudian calon peserta menerima tawaran tersebut, maka pada saat itu telah tercapai kesepakatan antara para pihak.

Kesepakatan yang terjadi haruslah dengan sukarela tanpa paksaan. Paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan (fisik). Sehingga menekan kehendak kebebasan seseorang. Suatu keadaan yang dimana seseorang memberikan persetujuan dalam sebuah perjanjian, karena rasa takut terhadap suatu ancaman.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN. Trt Pada unsur kesepakatan, majelis hakim tidak mensyaratkan adanya dokumen perjanjian tertulis. Kesepakatan dinilai terbentuk dari rangkaian transaksi transfer dana yang berulang antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuktikan dengan bukti transfer perbankan serta tangkapan layar percakapan pada aplikasi pesan instan. Pola ini menunjukkan bahwa dalam konteks perjanjian elektronik, kesepakatan dapat lahir dari perbuatan nyata para pihak (kesediaan mentransfer dana dan menerima pengembaliannya), bukan semata dari dokumen formal.

Hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

2. Kecakapan

Cakap hukum merupakan syarat kedua dalam membuat suatu perjanjian, baik itu perjanjian pada umumnya maupun perjanjian *online*, keduanya mensyaratkan subyek yang membuat perjanjian haruslah cakap hukum. Pengertian cakap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah “Sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; pandai; mahir atau mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu.” Sehingga pengertian cakap hukum dapat kita simpulkan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum yang sah dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.

Pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Pada pelaksanaan arisan *online*, para peserta yang tergabung dalam arisan haruslah orang-orang yang cakap hukum. Dalam hal ini yang terlibat dalam arisan haruslah peserta yang sudah dewasa, dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak telah kawin sebelumnya”.

Mereka yang telah mencapai usia 21 tahun atau mereka belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. Selanjutnya, peserta tidak berada di bawah pengampuan. Cakap hukum merupakan syarat subyektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN. Trt Unsur kecakapan menjadi bagian paling menarik untuk dicermati dalam putusan ini. Tergugat mendalilkan dirinya tidak cakap hukum karena baru genap berusia 18 tahun pada 26 Desember 2020, sehingga pada saat perjanjian arisan *online* dijalankan sejak Juli hingga November 2020, usianya masih 17 tahun dan termasuk kategori belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terhadap dalil ini, majelis hakim menerapkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata), yang pada intinya menyatakan bahwa hak untuk menuntut pembatalan perikatan atas dasar ketidakcakapan hanya melekat pada pihak yang tidak cakap itu sendiri. Pihak lawan yang telah dewasa dan cakap hukum, dalam hal ini Penggugat, tidak dapat mengajukan sangkalan atas dasar ketidakcakapan pihak lainnya. Oleh karena Penggugat tidak pernah mempersoalkan ketidakcakapan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa para pihak telah sepakat mengikatkan diri dan perjanjian tetap sah.

3. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Maksud dari unsur ini adalah prestasi para pihak dalam perjanjian, seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Pada pelaksanaan arisan *online*, harus terdapat objek yang diperjanjikan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Barang yang dimaksud pasal ini tidak terbatas pada berupa benda fisik saja, melainkan dapat juga berupa prestasi para pihak. Dalam arisan *online* yang menjadi objek dari perjanjian adalah hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati.

4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Maksudnya sesuatu yang diperjanjikan tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Kegiatan arisan *online* bukanlah sesuatu hal yang ditentang oleh Undang-Undang, maupun bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sepanjang apa yang menjadi objek dalam perjanjian bukan sesuatu yang dilarang.

Perjanjian dalam arisan *online* dapat dikatakan sah sebagai perjanjian selama keempat syarat sah keabsahan perjanjian terpenuhi. Dengan demikian, perjanjian tersebut pun memiliki akibat hukum yang mengikat bagi para pihaknya. Akibat hukum tersebut berarti bahwa setiap pihak dalam arisan *online* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Peserta arisan berkewajiban melakukan pembayaran iuran sesuai nominal dan waktu yang ditentukan, sedangkan penyelenggara arisan berkewajiban mengelola jalannya arisan serta menyerahkan dana arisan kepada peserta yang memperoleh giliran pencairan. Di sisi lain, setiap peserta juga memiliki hak untuk menerima dana arisan sesuai urutan atau mekanisme yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian dalam arisan *online* merupakan perjanjian lisan, sehingga hubungan hukum antara para pihaknya tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan dilakukan melalui media

elektronik, seperti percakapan *Facebook*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Instagram*, *X* maupun bukti Transfer Bank. Bukti elektronik tersebut menunjukkan adanya kesepakatan para pihak mengenai nominal iuran, jadwal pembayaran, serta urutan pencairan. Oleh karena itu, keberadaan bukti elektronik memiliki nilai penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta arisan *online*.

Bukti elektronik sendiri merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

“(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Ketentuan tersebut memberikan pengakuan yuridis bahwa segala bentuk informasi yang dihasilkan melalui sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Dalam praktik arisan *online*, pada saat terjadi sengketa, bukti elektronik memperkuat posisi hukum peserta arisan *online* yang dirugikan. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap bukti elektronik, peserta arisan dapat memanfaatkan jejak digital seperti rekaman percakapan serta bukti transfer sebagai alat bukti hukum yang sah untuk digunakan dalam persidangan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan *Online* Yang Mengalami

Wanprestasi

Pelaksanaan arisan *online* tidak terlepas dari adanya sengketa. Permasalahan yang kerap terjadi berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban salah

satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Permasalahan ini dalam dunia hukum disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi ialah istilah dalam hukum perdata yang berarti ingkar janji di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya. Terjadinya wanprestasi pada umumnya harus didasarkan oleh perjanjian atau perikatan, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, baik yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan⁹.

Menurut Subekti terdapat 4 (empat) macam bentuk wanprestasi, yaitu¹⁰:

- a. “Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Dengan demikian, wanprestasi adalah segala bentuk kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Bentuk wanprestasi yang kerap terjadi dalam pelaksanaan arisan *online* antara lain:

1. Peserta yang tidak membayar iuran arisan;
2. Peserta yang terlambat melakukan pembayaran;
3. Penyelenggara arisan yang tidak mencairkan dana arisan;
4. Tidak menjalankan sistem arisan sesuai kesepakatan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus membahas mengenai peserta arisan *online* yang mengalami kerugian akibat penyelenggara yang melakukan wanprestasi.

Arisan *online* pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian antara penyelenggara dan peserta yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, kegiatan arisan *online* sering dilakukan hanya berdasarkan rasa percaya dan komunikasi melalui media sosial tanpa adanya perjanjian tertulis

⁹ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005.

yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan peserta arisan berada pada posisi yang rentan ketika terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keadilan bagi peserta arisan *online* yang dirugikan.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak peserta agar tetap terlindungi dari tindakan penyelenggara yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif (mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi) bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui adanya perjanjian yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, transparansi dalam pengelolaan dana arisan, kejelasan identitas penyelenggara, serta penggunaan bukti transaksi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi perselisihan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan mekanisme arisan *online* juga penting untuk meningkatkan kehati-hatian peserta sebelum mengikuti arisan.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, yang pada umumnya berbentuk pengaturan, pengawasan, atau mekanisme perizinan yang mencegah terjadinya kerugian sejak awal. Dalam konteks arisan *online*, perlindungan preventif praktis tidak tersedia, mengingat tidak ada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atau pendaftaran terhadap penyelenggaraan arisan *online* sebagaimana lazimnya lembaga keuangan formal. Peserta arisan *online* pada dasarnya hanya dapat mengandalkan kehati-hatian pribadi, seperti meneliti rekam jejak penyelenggara, memeriksa

keberadaan bukti tertulis sebagai bentuk perlindungan preventif yang bersifat mandiri dan tidak terlembagakan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif (setelah terjadinya pelanggaran hukum) diberikan setelah terjadinya wanprestasi atau kerugian. Perlindungan ini dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non-litigasi (penyelesaian sengketa hukum di luar jalur pengadilan) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun litigasi (penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan).

Peserta arisan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi sesuai perjanjian. Selain itu, apabila ditemukan unsur penipuan atau penggelapan dalam pelaksanaan arisan *online*, maka penyelenggara juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, yang dalam konteks ini terwujud melalui mekanisme litigasi gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan dana Penggugat sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam skema arisan *online* tersebut. Kesimpulan ini merujuk pada doktrin yang membagi bentuk wanprestasi menjadi tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. Tindakan Tergugat yang menghentikan seluruh pembayaran secara sepihak dengan alasan kebangkrutan dikategorikan sebagai bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Perlindungan represif yang diberikan pengadilan diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, pernyataan hukum bahwa Penggugat adalah peserta sah arisan *online* Big Duos Diamond, yang menegaskan kedudukan hukum

Penggugat sebagai pihak yang berhak menuntut. Kedua, pernyataan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, yang memberikan dasar hukum bagi Penggugat maupun peserta lain yang berada dalam posisi serupa untuk menuntut ganti rugi. Ketiga, kewajiban Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat.

Adapun menurut Subekti ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diancam dengan sanksi atau hukuman. Subekti membagi ada 4 (empat) bentuk akibat hukum dari wanprestasi yaitu¹¹:

1. “Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.”

Pihak berkewajiban membayar ganti kerugian apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut¹²:

1. “Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi;
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa;
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan ganti rugi;
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.”

Adapun unsur-unsur dari kerugian meliputi¹³:

1. “Biaya adalah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan;
2. Rugi adalah kerugian yang timbul karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3. Bunga adalah kerugian yang timbul dari hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur.”

Pembatalan perjanjian menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus diberikan kepada pengadilan.

Disini hakim berperan aktif dalam menentukan batal atau tidaknya perjanjian tersebut¹⁴.

¹¹ Subekti.

¹² Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*.

¹³ Azza And Iwanti, *“Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.”*

Mengenai peralihan risiko hanya berlaku dalam perjanjian yang berupa penyerahan barang¹⁵. Peralihan risiko diatur dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Artinya pada saat debitur lalai (wanprestasi), risiko atas barang yang diperjanjikan berpindah dari kreditur ke debitur. Barang tersebut beralih menjadi tanggungan debitur, termasuk jika barang musnah atau rusak.

Pada umumnya dalam pelaksanaan arisan *online*, penyelenggara arisan hanya bertindak sebagai pihak yang mengelola arisan dan menerima *Fee* atau biaya admin sebagai bayaran atas jasanya tersebut. Oleh karena itu, penyelenggara arisan ini dapat kita katakan sebagai pelaku usaha. Pengertian Pelaku Usaha angka 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Adapun pemenuhan unsur-unsur pelaku usaha berdasarkan bunyi pasal tersebut dihubungkan dengan penyelenggara arisan, yaitu:

1. Setiap Orang Perseorangan atau Badan Usaha

Maksudnya, bahwa pelaku usaha tidak harus berbentuk perusahaan atau badan hukum resmi. Seseorang yang menjalankan kegiatan usaha secara pribadi juga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Dalam praktik arisan *online*, penyelenggara arisan umumnya dijalankan oleh individu melalui media sosial.

¹⁴ Indi Millatul Aula and Akhmad Budi Cahyono, “*Lex Patrimonium Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi* (Studi” 2, no. 2 (2023).

¹⁵ Febiyanti, M, And Hum, “*Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House.*”

Dengan demikian, admin arisan *online* telah memenuhi unsur sebagai “Setiap orang perseorangan.”

2. Berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum

Unsur ini menunjukkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha tidak harus berbentuk badan hukum resmi. Orang yang menjalankan usaha secara pribadi juga dapat termasuk pelaku usaha. Dalam arisan *online*, penyelenggara biasanya menjalankan kegiatan arisan secara mandiri tanpa mendirikan badan hukum tertentu. Walaupun demikian, penyelenggara tetap menjalankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan ekonomi melalui *Fee* administrasi yang diperoleh dari peserta arisan. Oleh karena itu, penyelenggara arisan *online* memenuhi unsur berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Didirikan dan Berkedudukan atau Melakukan Kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

Maksud dari unsur ini adalah kegiatan usaha yang dijalankan dilakukan di wilayah Indonesia. Pada praktiknya, arisan *online* dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan rekening bank Indonesia serta media sosial yang diakses dalam wilayah hukum Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta juga berlangsung dalam ruang lingkup hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penyelenggara arisan *online* memenuhi unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

4. Baik Sendiri maupun Bersama-Sama

Unsur ini berarti kegiatan usaha dapat dilakukan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Dalam praktik arisan *online*, terdapat penyelenggara yang

mengelola arisan secara mandiri, namun ada pula yang dijalankan bersama beberapa admin lain untuk membantu mengatur pembayaran, pencairan dana, serta komunikasi dengan peserta arisan. Oleh karena itu, kegiatan arisan *online* memenuhi unsur dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama.

5. Melalui Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

Maksud dari unsur ini adalah adanya hubungan perjanjian atau perikatan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dalam arisan *online* terdapat kesepakatan antara penyelenggara dan peserta mengenai jumlah iuran, jadwal pembayaran, urutan penerimaan dana, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya. Kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga melahirkan hubungan hukum berupa perjanjian.

Dengan demikian, penyelenggara arisan *online* memenuhi unsur melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha.

6. Dalam Berbagai Bidang Ekonomi

Unsur ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi atau keuntungan, baik berupa barang maupun jasa. Dalam arisan *online*, penyelenggara memperoleh keuntungan berupa biaya administrasi atau fee sebagai imbalan atas jasa pengelolaan arisan. Selain itu, kegiatan arisan *online* juga melibatkan perputaran dana di antara para peserta sehingga memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggara arisan *online* memenuhi unsur dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan pemenuhan seluruh unsur tersebut, maka penyelenggara arisan *online* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Peserta arisan merupakan konsumen dari penyelenggara arisan, karena peserta arisan memakai jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara arisan *online*, yakni mengelola arisan. Pengertian Konsumen diatur dalam angka 2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pada Umumnya kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi ekonomi, informasi, maupun kemampuan untuk mempertahankan haknya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan perlindungan hukum agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum.

Perlindungan hukum konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi bahwa:

“Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi bahwa:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN. Trt pada aspek ganti rugi, majelis hakim menerapkan pembatasan yang bersumber dari Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan disebabkan oleh tipu daya. Pasal

1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membatasi ganti rugi hanya pada akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, majelis hakim menolak tuntutan Penggugat atas keuntungan investasi yang dijanjikan sebesar tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah, dengan pertimbangan bahwa keuntungan tersebut tidak lagi dapat diperoleh setelah Tergugat menyatakan usahanya bangkrut dan tidak mampu mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan investasi. Ganti rugi yang dikabulkan dibatasi hanya pada nilai modal yang benar-benar terbukti telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat berdasarkan bukti surat, yaitu seratus juta empat ratus ribu rupiah, jauh lebih rendah dari nilai modal yang didalilkan Penggugat sebesar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah. Selain ganti rugi materiil, Penggugat juga mengajukan sejumlah tuntutan tambahan yang seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Tuntutan uang paksa ditolak dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Tuntutan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat ditolak karena selama proses pemeriksaan tidak pernah dilakukan penyitaan. Tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu juga ditolak karena tidak memenuhi syarat eksepsional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001.

Apabila konsumen dalam hal ini ialah peserta arisan mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dari penyelenggara arisan, maka penyelenggara arisan selaku pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada peserta arisan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi bahwa:

- i. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- ii. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- iv. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- v. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha melalui 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat. Apabila, penyelesaian melalui jalur ini gagal mencapai kesepakatan, maka konsumen masih dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi bahwa:

- (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum mencakup perlindungan yang bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi) melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan represif (setelah terjadinya pelanggaran hukum) melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan yang pertama yaitu perjanjian arisan *online* yang dilakukan secara lisan melalui media elektronik pada dasarnya sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya: Kesepakatan; Kecakapan; Objek tertentu; dan Sebab yang halal. Dalam praktiknya, kesepakatan dalam arisan *online* lahir melalui komunikasi elektronik seperti percakapan *Facebook*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Instagram*, *X* maupun media sosial lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk menyepakati mekanisme arisan, nominal iuran, jadwal pembayaran, urutan pencairan dana, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun dilakukan secara lisan dan tanpa adanya kontrak tertulis formal, perjanjian arisan *online* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena hukum perdata Indonesia pada dasarnya tidak mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis. Keabsahan perjanjian lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian dari pada bentuk perjanjiannya. Selain itu, keberadaan bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, rekaman komunikasi, dan dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang mengalami kerugian akibat wanprestasi penyelenggara arisan dapat diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pembuatan kesepakatan yang jelas, penggunaan bukti transaksi elektronik, serta transparansi pengelolaan arisan. Sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa, dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi maupun litigasi, termasuk gugatan wanprestasi untuk menuntut ganti rugi. Penyelenggara arisan *online* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena memenuhi unsur-unsur pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga peserta arisan *online* memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya.

Saran yang pertama, penyelenggara arisan *online* hendaknya menjalankan kegiatan arisan dengan itikad baik, transparan, serta memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme arisan, pembayaran, dan pencairan dana agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta arisan.

Saran yang kedua, masyarakat yang ingin mengikuti arisan *online* sebaiknya lebih berhati-hati dengan memastikan identitas penyelenggara arisan, menyimpan seluruh bukti transaksi dan percakapan elektronik, serta memahami mekanisme arisan sebelum bergabung guna meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi.

REFERENSI

Buku

- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.
- Sumriyah, And Djulaeka. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Wahid, Abdul, Rohadi, And Siti Malikhatun Badriyah. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Almaida, Zennia, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, And Sebelas Maret. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai" 9 (2021): 218–26.
- Aula, Indi Millatul, And Akhmad Budi Cahyono. "Lex Patrimonium Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi" 2, No. 2 (2023).
- Azza, Nur, And Morlin Iwanti. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang" Vi, No. 2 (2022): 346–51.

- Cahyani, Nadzira Arrum, Sylvana Murni, Deborah Hutabarat, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, And Janji Tidak Pasti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku” 4, No. 3 (2023): 742–49.
- Embon, Claresta Farrenina, Anak Agung, Angga Primantari, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, And Kota Denpasar. “Perjaanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjaanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 3, No. 10 (2025).
- Febiyanti, Vita, Murry Darmoko M, And S H M Hum. “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House” 9, No. 1 (2020): 1–11.
- Gede, Dewa, Pradnya Yustiawan, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, And Kota Denpasar. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dalam Sistem Arisan *Online* Di Indonesia” 3, No. 7 (2025).
- Ginting, Juliati Br. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan” VI, No. 2 (2022): 429–36.
- Ginting, Tasya Veronika Anrori, Hasim Purba, And Mahmul Siregar. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 143/Pdt/2016/Pt. Dki) Abuse Of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) In Sale And Purchase Binding Agreement (Case Study Of Decision Numbe” 6, No. 9 (2025): 1–20.
- Hertanto, Sandrarina, And Gunawan Djajaputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli” 6, No. 4 (2024): 10368–80.
- Kunarso, And A Djoko Sumaryanto. “Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19” 1, No. November (2020): 33–46. <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V1i1.423>.
- Munawaroh, Nafiatul. “Mengenal Frasa Demi Hukum Dan Batal Demi Hukum.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/>.
- Prestichia, Yola, Alni Fakultas, Hukum Universitas, Arif Rahman, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Teuku Yudi, Afrizal Fakultas, Hukum Universitas, And Pelaksanaan Perjanjian. “Wanprestasi Pada Perjanjian Pembayaran Uang Dalam Kegiatan Arisan *Online*” 8 (2025).

Rifayandhi, Muhamad Hanif. “Kekuatan Hukum Dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan *Online* Secara Lisan Pada Media Sosial *Facebook* The Legal Force And Legal Consequences Of An Oral Arisan *Online* Agreement On The Social Media *Platform Facebook* Mobile Banking Membayar Iurannya . Kewajibannya Atau Menunda-Nunda Pelaksanaan Kewajibannya Seperti Yang Telah” 8, No. 1 (2025): 105–27.

Winarta, Oktaviana, And Denny Suwondo. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan *Online* (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22),” 2022, 171–87.